

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA KALADAWA
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL**

TUGAS AKHIR



OLEH :

SRI HARTINI

NIM 18031043

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul:

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA KALADAWA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

Oleh mahasiswa:

Nama : **Sri Hartini**

NIM : 18031043

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian Tugas Akhir.

Tegal, 14 Juli 2021

Pembimbing I,



Andri Widiyanto, S.E., M.Si.
NIPY. 04.015.212

Pembimbing II,



Aryanto, S.E., M.Ak.
NIPY. 11.011.098

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA KALADAWA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

Oleh mahasiswa:

Nama : **Sri Hartini**

NIM : 18031043

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 14 Juli 2021

1. Andri Widiyanto, S.E., M.Si.
Pembimbing 1
2. Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT.
Penguji 1
3. Krisdiyawati, SE, M. Ak.
Penguji 2



Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 09.011.062

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal” beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan dan saya siap menanggung segala resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Sri Hartini
NIM 18031043

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Hartini

NIM : 18031043

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui memberikan kepada Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”.


Dengan Hak Bebas Royalty Non Eksklusif ini, Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan atau formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Dengan menetapkan prinsip-prinsip, etika dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi, saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Sri Hartini

NIM 18031043

HALAMAN MOTTO

“The hardest thing to understand in the world is the income tax”

(Hal yang paling sulit dipahami di dunia ini adalah pajak penghasilan)

(Albert Einstein)

Akuntansi untuk ekonomi perawatan yang tidak dibayar dapat mendorong kebijakan progresif seperti cuti keluarga yang dibayar, kredit jaminan sosial untuk penitipan anak dini, kredit pajak, dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas.

(Sri Mulyani)

Rakyat diajak jadi penonton yang bertepuk tangan yang bayar tiket berupa pajak dan aneka pungutan.

(Najwa Shihab)

“Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari kerudhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”

(Q.S. Al-Ankabut:69)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini aku persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang selalu aku cinta dan sayangi. Terima kasih atas doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa meraih pendidikan tinggi.
2. Kakakku dan adikku tersayang, yang selalu memberikan semangat dan dorongan yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
3. Saudara-saudaraku yang selalu mendoakan dan selalu support penulis.
4. Teman-teman seperjuangan DIII Akuntansi 2018 khususnya kelas I, yang selalu memberikan semangat serta berbagi pemikiran untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Almamaterku tercinta, Politeknik Harapan Bersama Tegal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan inayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan baik. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”. Penyusunan Tugas Akhir untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada Politeknik Harapan Bersama Tegal Program studi Akuntansi.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nizar Suhendra, S.E., M.P.P., selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
3. Bapak Andri Widiyanto, S.E., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Aryanto, S.E., M.Ak., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak H. Taslihin, selaku Kepala Desa Kaladawa Kec. Talang Kabupaten Tegal, yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kedua orang tua saya, kakak dan adik saya yang telah memberikan banyak dukungan yang luar biasa setiap harinya dalam bentuk doa maupun materi dalam penyusunan membantu menyusun susunan Tugas Akhir ini dan studi yang saya tempuh.

7. Sahabat-sahabat, saudara serta teman-teman kampus, bermain yang telah memberikan dorongan semangat dan turut membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 14 Juli 2021

Sri Hartini
NIM 18031043

ABSTRAK

Sri Hartini. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Andri Widiyanto, S.E., M.Si., Pembimbing II: Aryanto, S.E., M.Ak.

Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi daerah dan kebijakan yang berlaku di daerahnya sendiri. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih belum maksimal, terutama sangat dirasakan dengan adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dalam penarikan PBB salah satunya dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner sebagai teknik utama dan observasi, dokumentasi serta studi pustaka sebagai teknik pendukung. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Kata Kunci: Kesadaran, Pengetahuan, Kepatuhan, dan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Sri Hartini. 2021. *The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Knowledge on Compliance with Paying Land and Building Taxes in Kaladawa Village, Talang District, Tegal Regency. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama . Advisor: Andri Widiyanto, S.E., M.Si., Co-Advisor: Aryanto, S.E., M.Ak.*

The enactment of Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies, Regional Governments are given the authority to collect regional taxes in accordance with regional potential and policies that apply in their own regions. Land and Building Tax payments are still not maximized, especially felt by the Covid-19 pandemic. Therefore, it is necessary to make improvements in the withdrawal of PBB, one of which is by increasing the awareness and knowledge of taxpayers about taxation. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness and knowledge of taxation on compliance with paying Land and Building Taxes in Kaladawa Village, Talang District, Tegal Regency. The research method was a quantitative approach. The data collection technique was a questionnaire technique as the main technique and observation, documentation and literature study as a supporting technique. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results showed that partially taxpayer awareness and tax knowledge had a positive and significant effect on compliance with paying Land and Building Taxes in Kaladawa Village, Talang District, Tegal Regency. Simultaneously, taxpayer awareness and tax knowledge have a positive and significant impact on compliance with paying Land and Building Taxes in Kaladawa Village, Talang District, Tegal Regency.

Keywords: *Awareness, Knowledge, Compliance, and Taxpayers.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Masalah	9
1.6 Kerangka Berpikir.....	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Pajak.....	14
2.1.1 Definisi Pajak.....	14
2.1.2 Fungsi Pajak.....	15
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak	16
2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Kesadaran Wajib Pajak.....	20

2.2.1	Definisi Kesadaran Wajib Pajak	20
2.2.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak.....	22
2.2.3	Indikator Kesadaran Wajib Pajak	23
2.3	Tinjauan Umum tentang Pengetahuan Perpajakan	24
2.3.1	Definisi Pengetahuan Perpajakan.....	24
2.3.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan.....	25
2.3.3	Indikator Pengetahuan Perpajakan.....	27
2.4	Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Membayar Pajak.....	28
2.4.1	Definisi Kepatuhan Membayar Pajak	28
2.4.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak	29
2.4.3	Indikator Kepatuhan Membayar Pajak	31
2.5	Penelitian Terdahulu	32
2.6	Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1	Lokasi Penelitian.....	40
3.2	Waktu Penelitian	40
3.3	Jenis Data	40
3.4	Sumber Data.....	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6	Populasi dan Sampel	44
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	47
3.8	Metode Analisis Data.....	47
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	48
3.8.2	Uji Kualitas Instrumen	48
3.8.3	Uji Asumsi Klasik.....	50
3.8.4	Analisis Regresi Linier Berganda	53
3.8.5	Uji Hipotesis	53
3.8.6	Koefisien Determinasi	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1	Gambaran Umum Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	56

4.2 Hasil Analisis Data	58
4.2.1 Karakteristik Responden	58
4.2.2 Statistik Deskriptif	59
4.2.3 Hasil Uji Kualitas Instrumen.....	60
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	62
4.2.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	67
4.2.6 Hasil Uji Hipotesis	68
4.2.7 Hasil Koefisien Determinasi (R ²).....	70
4.3 Pembahasan.....	71
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	71
4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Ketetapan dan Realisasi PBB Desa Kaladawa Tahun 2018-2021...	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .	57
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel X_1 , X_2 , dan Y	58
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen X_1 , X_2 , dan Y	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen X_1 , X_2 , dan Y	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	65
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t)	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)	68
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	11
Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaladawa .	56
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Titik Diagonal	62
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot	64

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	82
Lampiran 2 Data Hasil Kuesioner	84
Lampiran 3 Analisis Deskriptif	86
Lampiran 4 Uji Kualitas Instrumen	87
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik	91
Lampiran 6 Analisis Regresi Linier Berganda	93
Lampiran 7 Tabel Durbin-Watson	96
Lampiran 8 Dokumentasi Foto	98
Lampiran 9 Bukti Pembayaran Pajak	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Mardiasmo 2016)^[1], pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pentingnya pengelolaan pajak menjadikan prioritas utama bagi pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini dapat PBB dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Napitupulu and Budiarmo 2015)^[2].

Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi daerah dan kebijakan yang berlaku di daerahnya sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah salah satu jenis pajak daerah yang masih terus diupayakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Berbagai upaya

telah dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun masih ada hambatan atau kendala yang ditemui oleh pemerintah, salah satunya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam membayar kewajiban pajaknya.

Kepatuhan perpajakan ialah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertauran pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah yang taat dan patuh serta tidak mempunyai tunggakan/keterlambatan penyetoran pajak (Putri 2014)^[3]. Kepatuhan tinggi wajib pajak PBB dibutuhkan guna kelancaran penarikan pajak.

Kepatuhan wajib pajak yaitu salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Rahayu 2010)^[4]. Jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka dapat menimbulkan keinginan melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Jackson dan Milliron dalam (Salmah 2018)^[5], menjabarkan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain, umur, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, status atau jabatan, kesadaran dalam membayar

pajak, panutan atau pengaruh wajib pajak lainnya, etika, sanksi sah, pengetahuan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas perpajakan (*IRS/International Revenue Service*), sumber penghasilan, kewajaran menyangkut sistem perpajakan, kemungkinan yang sedang teraudit dan tarif pajak. Mencermati pendapat di atas, penelitian ini hanya akan memfokuskan pada faktor kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, *fiskus* (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Devano dan Siti dalam (Utomo 2011)^[6]. Pada pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya dari mulai saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat.

Kesadaran merupakan keadaan mengerti atau mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Dengan semikian secara umum kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Menurut Tarjo dan Sawarjuno yang dikuti (Mintje 2016)^[7], kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan

cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan merupakan suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena seorang yang sadar akan kewajibannya membayar pajak mampu memandang atau merasakan dengan melibatkan keyakinan dan penalarannya untuk bertindak sesuai rangsangan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku.

Selain kesadaran, faktor pengetahuan perpajakan wajib pajak juga sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Pengetahuan merupakan segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2016)^[1]. Jadi pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Adanya pengetahuan perpajakan dari masyarakat dapat membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada umumnya seorang yang memiliki pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan atau diancam oleh beberapa sanksi. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

Hasil penelitian (Tuwo 2016)^[8], membuktikan bahwa sikap dan kesadaran secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya (Mintje 2016)^[7], diperoleh hasil bahwa secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian (Sutarjo and Effendi 2020)^[9], membuktikan bahwa secara parsial diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara simultan

kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak bersama-sama memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah yang mempunyai prestasi dalam kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dengan menempati peringkat ketujuh tingkat Jawa Tengah. Kabupaten Tegal juga masuk dalam empat besar yang diusulkan mendapat insentif dari Pemerintah Pusat. Namun menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal bahwa pembatasan aktifitas sosial di masa pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal semester pertama tahun 2020. Angka penurunannya mencapai 2,12% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi PBB tahun 2020 mencapai 99% dari target Rp 42 miliar. Sedangkan tahun 2021 ini, PBB ditargetkan Rp 44,5 miliar. Sementara itu, dibandingkan tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19, target Rp 39 miliar dan terealisasi lebih dari 100%. Adapun untuk realisasi khusus di Desa Kaladawa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Ketetapan dan Realisasi PBB Desa Kaladawa Tahun 2018-2021

Tahun	Ketetapan		Realisasi		
	SPPT	Pajak	SPPT	Pajak	%
2018	2.430	72.703.471	1.879	56.155.670	77.24%
2019	2.442	81.368.966	2.065	68.569.885	84.27%
2020	2.459	101.936.440	2.092	88.124.790	86.45%
2021	2.479	107.015.165	562	21.519.577	20.11%

Sumber: Kantor Kelurahan Desa Kaladawa, 2021

Pembatasan aktivitas sosial di Kabupaten Tegal khususnya di Desa kaladadawa sebagai sarana untuk menekan penyebaran wabah virus corona,

menjadi salah satu penyebab menurunnya PAD karena pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Sehingga berimbas pada sebagian wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di daerahnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih belum maksimal, terutama sangat dirasakan dengan adanya pandemi Covid-19 terutama terjadi pada tahun 2021, realisasi sampai dengan akhir Juli 2021 baru mencapai 20.11%. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dalam penarikan PBB salah satunya dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait kesadaran dan pengetahuan perpajakan dengan mengangkat judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?
2. Apakah terdapat pengaruh parsial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?

3. Apakah terdapat pengaruh simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh parsial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperluas wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan bagi pada pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam bidang keilmuan

akuntansi kaitannya dalam kajian perpajakan serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis. Secara praktis peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan terutama terkait dengan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar pajak.
- b. Bagi Pemerintah (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal). Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi pelengkap atau masukan dan evaluasi sebagai pertimbangan bagi pihak berwenang terkait dengan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- c. Bagi Politeknik Harapan Bersama. Sebagai acuan dan bahan rujukan serta dapat dijadikan koleksi referensi kepustakaan di perpustakaan Politeknik Harapan Bersama khususnya pada kajian pada bidang perpajakan.


1.5 Batasan Masalah

Agar permasalahan penelitian tidak melebar dan terfokus pada tujuan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Obyek penelitian hanya dilakukan di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
2. Subyek penelitian difokuskan pada bahasan kesadaran dan pengetahuan perpajakan, serta pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar pajak.

1.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan tersebut diduga kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, maka alur kerangka berpikir penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi tugas akhir ini, dalam penulisan tugas akhir ini dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami secara umum kepada pembaca. Adapun sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab yang memuat pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan penelitian, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian. Berikut disajikan point-point dalam masing-masing bab.

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, antara lain tinjauan umum tentang pajak, tinjauan tentang umum tentang kesadaran wajib pajak, tinjauan umum tentang pengetahuan perpajakan, tinjauan tentang kepatuhan membayar pajak, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, devinisi operasional variabel, populasi dan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tinjauan umum Desa Kaladawa, seperti sejarah singkat, profil, struktu rorganisasi, tugas dan wewenang/*job description*, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, dan saran peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain surat keterangan telah melaksanakan penelitian, kartu konsultasi, spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Andriani 2014)^[10], pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo 2016)^[11], menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Lebih lanjut menurut (Mardiasmo 2016)^[1], pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara. Masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik, dimana penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan secara terus-menerus untuk dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

(Mardiasmo 2016)^[1], menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu yang pertama fungsi anggaran (*budgetair*) dimana pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan fungsi kedua adalah fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut (Resmi 2014)^[11], fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Pengatur (*Regularend*). Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu sebagai sumber keuangan negara dan sebagai pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah baik dalam bisang sosial maupun ekonomi untuk mencapai tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Resmi 2014)^[11], jenis pajak terbagi tiga jenis kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak TidakLangsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pemerintah Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negarapada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II pasal 2 Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak di bagi menjadi tiga jenis yaitu pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Dalam penelitian ini jenis pajak yang akan menjadi kajian yaitu jenis pajak menurut lembaga pemungut yang difokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan pedalaman dan atau laut (Siahaan 2013)^[12].

Pajak Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu, wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar akan diserahkan kepada pemerintah daerah maka akan ditetapkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai pembangunan di masing-masing wilayahnya (Isnanto 2014)^[13].

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Bumi adalah permukaan bumi tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

2.2 Tinjauan Umum tentang Kesadaran Wajib Pajak

2.2.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut (Pohan 2017)^[14], kesadaran masyarakat adalah merupakan fondasi yang kokoh bagi tegaknya pembangunan itu sendiri. Menurut (Rahayu 2017)^[15], menyatakan bahwa kesadaran adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Nasution dalam (Ilhamsyah, Endang, and Dewantara 2016)^[16], kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dapat dipahami bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya.

Menurut (Rahayu 2017)^[15], kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti pajak serta malakukan kewajiban perpajakannya dengan kemauan sendiri. Wajib pajak yang mengetahui peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Irianto 2010)^[17], faktor kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak
2. Pengetahuan perpajakan
3. Karakteristik wajib pajak
4. Penyuluhan perpajakan

Lebih lanjut (Irianto 2010)^[17], menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Menyadari hal ini, wajib pajak ingin membayar pajak, karena mereka tidak akan menderita pemungutan pajak.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat berbahaya bagi negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka memahami bahwa menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak mempengaruhi kurangnya sumber daya keuangan yang dapat menyebabkan perlambatan dalam pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat diberlakukan. Wajib pajak akan dibayarkan, karena pembayaran pajak akan direalisasikan untuk memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak yaitu persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak, dan penyuluhan perpajakan. Sedangkan faktor pendorong wajib pajak untuk membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran akan dukungan pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak berbahaya bagi negara, dan kesadaran ketetapan pajak dapat diberlakukan dalam pembayaran pajak.

2.2.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh (Rahayu 2017)^[15], bahwa wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikannya pada perilaku terkait kewajiban perpajakan.
2. Memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan.
3. Memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakan pengambilan keputusan untuk menyikapi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti pajak serta malakukan kewajiban perpajakannya dengan kemauan sendiri. Wajib pajak yang mengetahui peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela.

2.3 Tinjauan Umum tentang Pengetahuan Perpajakan

2.3.1 Definisi Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Menurut (Rahayu 2017)^[15], mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.

Menurut (Mardiasmo 2016)^[11], pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Sedangkan (Wardani and Rumiyatun 2017)^[18], menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Notoatmodjo 2017)^[19], faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang sebagai berikut:

1. Faktor Internal, meliputi:
 - a. Pendidikan adalah usaha dasar yang dimiliki oleh seseorang berupa ilmu pengetahuan.
 - b. Pekerjaan adalah sesuatu hal yang dimiliki seseorang berdasarkan oleh ketrampilan seseorang.
 - c. Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan benda atau makhluk baik hidup maupun mati.
2. Faktor Eksternal, meliputi:
 - a. Faktor lingkungan adalah semua keadaan yang berada di sekitar termasuk tempat dan orang.
 - b. Sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia atas dasar budi nurani dan pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut (Rahayu 2017)^[15], faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan sebagai berikut:

1. Pendidikan, merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan bahwa sebuah visi pendidikan yaitu untuk mencerdaskan manusia.

2. Pekerjaan adalah lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pengalaman adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
4. Usia adalah umur seseorang yang bertambah dapat membuat perubahan pada aspek fisik psikologis dan kejiwaan.
5. Kebudayaan adalah tempat dimana kita dilahirkan dan dibesarkan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terbentuknya cara berfikir dan perilaku kita.
6. Minat adalah suatu bentuk keinginan dan ketertarikan terhadap sesuatu.
7. Paparan informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan dan menyimpan, manipulasi, mengumumkan, menganalisa dan menyebarkan informasi dengan maksud dan tujuan tertentu yang bisa didapatkan melalui media elektronik maupun cetak.
8. Media adalah alat yang didesain khusus untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan, pekerjaan, dan umur. Sedangkan faktor eksternal dalam hal ini meliputi faktor sosial dan budaya. Jadi dapat dikatakan bahwa pada umumnya secara umum pengetahuan

seseorang dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, pengalaman, usia, sosial budaya, media, minat dan paparan informasi.

2.3.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Khasanah 2014)^[20], indikator-indikator pengetahuan pajak sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Pendapat lain disampaikan (Wardani and Rumiyaun 2017)^[18], yang menyatakan bahwa indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi pajak adalah wajib pajak mengetahui fungsi pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Mencermati uraian di atas, indikator yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu merujuk pada pendapat (Wardani and Rumiyaun 2017)^[18], yaitu mengetahui fungsi dari pajak, mengetahui prosedur atau tata cara pembayaran pajak, mengetahui sanksi pajak jika telat membayar pajak dan mengetahui lokasi untuk membayar pajak

2.4 Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Membayar Pajak

2.4.1 Definisi Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut (Susilawati., Evi and Budiarta 2013)^[21], "kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak." Menurut Kurnia dalam (Khasanah 2014)^[20], kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Ilhamsyah, Endang, and Dewantara 2016)^[16]. Kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani

sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat. Kepatuhan membayar pajak dapat dikatakan sebagai tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut (Putri, Atika Dewi. 2013)^[22], kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak, dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.
2. Kewajiban Moral, adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
3. Kualitas Pelayanan, pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.
4. Sanksi Perpajakan, untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut (Rustiyaningsih 2011)^[23], faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang Sistem *Self Assessment*, Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak.
2. Kualitas Pelayanan, pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dan kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.
3. Tingkat Pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
4. Tingkat Penghasilan, tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak.
5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan, sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak atas kewajibannya, kewajiban moral, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

2.4.3 Indikator Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut (Khasanah 2014)^[20], indikator-indikator kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Menurut (Wardani and Rumiyatun 2017)^[18], indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak, wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Membayar tepat waktu, wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya.
3. Memenuhi persyaratan, wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran pajak.
4. Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak selalu ingat jatuh tempo pembayaran pajak.

Dari uraian di atas, indikator yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Wardani and Rumiya 2017)^[18], antara lain: memenuhi kewajiban pajak, membayar tepat waktu, memenuhi persyaratan dan mengetahui jatuh tempo.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan membayar pajak sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya penelitian yang dilakukan di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Berikut penelitian-penelitian sejenis yang relevan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan rujukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sutarjo and Effendi 2020) ^[9] "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam. <i>Jurnal Emba, Vol. 8, No. 1, Februari 2020:604-615.</i>	Variabel independen: kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.	Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis: Analisis regresi linier berganda.	Secara parsial variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Secara simultan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

2.	<p>(Rahmadika, Askandar, and Afifudin 2020)^[24] “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah”.</p> <p><i>E-JRA, Vol. 09, No. 04, 2020.</i></p>	<p>Variabel independen: kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan.</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif.</p> <p>Alat analisis: Analisis regresi linier dan analisis deskriptif.</p>	<p>Secara parsial variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Secara simultan variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
3.	<p>(Sudirman, Lannai, and Hajering 2020)^[25]. “Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara”.</p> <p><i>Amnesty: Jurnal Riset Perpajakanp, Vol. 3, No. 2, November 2020:164-190.</i></p>	<p>Variabel independen: norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman peraturan pajak.</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif.</p> <p>Alat analisis: Analisis regresi linier dan analisis deskriptif.</p>	<p>Secara parsial variabel norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun variabel pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Secara simultan variabel norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.</p>

4.	<p>(Aruan, Sujana, and Sulindawati 2017)^[26]. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan untuk Membayar Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar”.</p> <p><i>E-jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8, No. 2, 2017.</i></p>	<p>Variabel independen: sikap, moral wajib pajak dan kemauan membayar pajak.</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif.</p> <p>Alat analisis: Analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Secara parsial variabel sikap wajib pajak, moral wajib pajak, dan variabel kemauan untuk membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Secara simultan variabel sikap wajib pajak, moral wajib pajak, dan kemauan untuk membayar pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.</p>
5.	<p>(Mintje 2016)^[7]. “Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP”.</p> <p><i>Jurnal Emba, Vol. 4, No. 1, Maret 2016:1031-1043</i></p>	<p>Variabel independen: sikap, kesadaran, dan pengetahuan.</p> <p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif.</p> <p>Alat analisis: Analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Secara parsial variabel sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Secara simultan variabel sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.</p>

Mencermati penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan kajian kepatuhan membayar pajak sudah pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu mengangkat topik tentang kesadaran dan pengetahuan. Namun penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaannya, baik di variabel independennya maupun di variabel dependennya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel, sedangkan pada penelitian terdahulu ada yang menggunakan dua variabel, tiga variabel, ada pula yang menggunakan tiga variabel atau hingga empat variabel sehingga masih terdapat *gap research*.

Jadi dalam penelitian ini sifatnya menambah, mengurangi dan juga menggabungkan dari variabel yang ada sehingga terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Maka peneliti akan mengkaji ulang (replikasi) penelitian ini dengan memperbarui periode penelitian terkait dengan pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.6 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan pada tinjauan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka diduga

kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Rahayu 2017)^[15], kesadaran adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Mencermati definisi tersebut dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan terhadap kewajibannya membayar pajak.

Seseorang yang mempunyai kesadaran wajib pajak mau membayar pajak tanpa paksaan, karena seorang wajib pajak tahu bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban. Selain itu wajib pajak juga mempunyai kesadaran untuk mengetahui peraturan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan menyadari akan pentingnya pajak untuk membiaya pembangunan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian seorang yang mempunyai kesadaran membayar pajak akan berusaha patuh membayar pajak.

Hasil penelitian (Tuwo 2016)^[8], membuktikan bahwa kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya (Mintje 2016)^[7], diperoleh hasil bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa teori dan didukung penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

H₁ : Terdapat pengaruh parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Mardiasmo 2016)^[1], pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Sedangkan (Wardani and Rumiyaun 2017)^[18], menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar.

Masyarakat yang mempunyai pengetahuan perpajakan akan mengetahui ketentuan pajak, fungsi perpajakan, sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. Dengan demikian seorang wajib pajak mengetahui sanksi yang akan dikenai jika telat membayar pajak sehingga wajib pajak akan berusaha patuh dalam membayar pajak dan tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena mengetahui prosedur dan tata cara pembayaran pajak yang benar.

Adanya pengetahuan perpajakan dari masyarakat dapat membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada umumnya seorang yang memiliki pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan atau diancam oleh beberapa sanksi. Hal ini dibuktikan penelitian (Mintje 2016)^[7], diperoleh hasil bahwa

pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa teori dan didukung penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

H₂ : Terdapat pengaruh parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Ilhamsyah, Endang, and Dewantara 2016)^[16]. Menurut (Rahayu 2017)^[15] menyatakan bahwa dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak antara lain kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas layanan, sanksi perpajakan, pemahaman atau pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan termasuk dalam faktor tersebut. Dengan demikian adanya kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang baik pada seorang wajib pajak akan berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak dengan tepat waktu dengan ikhlas tanpa rasa

terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan, karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku.

(Sutarjo and Effendi 2020)^[9], membuktikan bahwa secara parsial diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak bersama-sama memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa teori dan didukung penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

H₃ : Terdapat pengaruh simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 1 Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar (Sugiyono 2015)^[27]. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data profil Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, yang meliputi: sejarah singkat toko, visi dan misi toko, struktur organisasi.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (*scoring*). Jadi data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya

diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa rentang skor atau pertanyaan yang diberi bobot (Sugiyono 2015)^[27]. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data hasil jawaban dari kuesioner yang dibagikan pada wajib pajak di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah pengambilan data dengan cara pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Ibrahim 2015)^[28]. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari responden yaitu jawaban kuesioner dari wajib pajak di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya (Harahap 2013)^[29]. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dalam bentuk sudah jadi, seperti struktur organisasi, profil toko, dan data berupa teori yang berasal dari buku-buku,

karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkompentensi serta memiliki referensi dengan variabel yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data dan keterangan dalam penelitian maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung (Riyanto 2010)^[30]. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya (Arikunto 2006)^[31]. Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi arsip-arsip tentang Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal baik berupa foto atau data-data toko yang mendukung penelitian.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut (Sugiyono 2015)^[32] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasisosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, Hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan tugas akhir.

4. Kuesioner

Menurut (Sugiyono 2015)^[27], kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Pada sebuah penelitian diperlukan sebuah alat ukur yang biasanya dinamakan instrumen penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini digunakan mengukur fenomena sosial yang diamati yaitu terkait dengan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner. Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Menurut (Sugiyono 2012)^[32], skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Penelitian ini, fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Variabel yang diukur dengan skala likert dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

1. Jika responden menjawab SS (sangat setuju) diberikan nilai 5.
2. Jika responden menjawab S (setuju) diberikan nilai 4.
3. Jika responden menjawab R (ragu-ragu) diberikan nilai 3.
4. Jika responden menjawab TS (tidak setuju) diberikan nilai 2.
5. Jika responden menjawab STS (sangat tidak setuju) diberikan nilai 1.

Pada penelitian ini responden memilih salah satu dari kategori jawaban yang tersedia, kemudian masing-masing jawaban diberi skor tertentu. Skor responden dijumlahkan dan jumlah ini merupakan total skor yang ditafsir sebagai posisi responden dalam Skala Likert.

3.6 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2015)^[27]. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar

jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang berjumlah 2.479 wajib pajak. Jumlah populasi sebanyak tersebut tidak semua akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono 2015)^[27], sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel merupakan bagian kecil yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar, atau bagian kecil yang mewakili kelompok lebih besar.

Peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi bila populasi besar, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Penulis mempersempit populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah seluruh pegawai sebanyak 2.479 wajib pajak dengan menghitung ukuran sampel menggunakan teknik Slovin (Sugiyono 2012)^[32].

Penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannyapun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan

sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel/jumlah responden

N : ukuran populasi

E : presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, $e = 0,1$.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 2.479 wajib pajak, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\ &= \frac{2479}{1 + 2479(0,1)^2} \\ &= \frac{2479}{25,79} \\ &= 96,123 \text{ (dibulatkan 96)} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 96 wajib pajak Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang

lebih baik. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik *insidental*, seperti yang dikemukakan (Sugiyono 2012)^[32], bahwa *sampling insidental* adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*insidental* bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012)^[32].

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Independen. Menurut (Suliyanto 2005)^[33] “variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya variabel lain”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.
2. Variabel Dependen. Menurut (Suliyanto 2005)^[33] “variabel dependen adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variabel independen”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan membayar pajak.

3.8 Metode Analisis Data

Perhitungan untuk keperluan analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistic Program for Social Science*) atau

Program Statistika untuk Ilmu-ilmu sosial versi 25. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali 2011)^[34], “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range* data.”

3.8.2 Uji Kualitas Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas dilakukan untuk menentukan kebenaran dari sebuah instrumen atau alat ukur penelitian. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan karena telah teruji kebenarannya (Sugiyono 2012)^[32]. Uji validitas konstruk dapat menunjukkan sejauh mana instrumen mampu mengukur pengertian yang terkandung dalam materi yang akan diukur (Azwar 2017)^[35]. Dengan menggunakan rumus korelasi Pearson *Product Moment* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah responden

$\sum X$: Jumlah skor item instrumen

$\sum Y$: Jumlah total skor jawaban

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor item

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat total skor jawaban

$\sum XY$: Jumlah perkalian skor jawaban item dengan total skor

Adapun ketentuan valid atau tidaknya suatu butir pertanyaan adalah apabila r -hitung $>$ r -tabel, maka instrumen adalah valid. Sebaliknya apabila r -hitung $<$ r -tabel, maka instrumen adalah tidak valid. Uji validitas akan dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer SPSS (*Statistical Program for Social Science*) for windows.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya (dapat diandalkan) atau dengan kata lain menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dapat dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah memenuhi uji validitas dan tidak memenuhi, maka tidak perlu diteruskan di uji reliabilitas. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi atau ketepatan data dalam interval waktu tertentu (Sugiyono 2012)^[32].

Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yang angkanya berkisaran mulai dari 0,0 sampai dengan 1,0. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,0 berarti semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitas (Azwar 2017)^[35]. Pengujian reliabilitas

menggunakan teknik varian *alpha cronbach* yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pertanyaan pada kuesioner. Uji reliabilitas menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar akurat atau tepat bila angka *alpha cronbach* $\leq 0,6$, maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya jika *alpha cronbach* $\geq 0,6$ maka dinyatakan reliabel. Rumus *alpha cronbach* sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \alpha_b^2}{\sum \alpha_t^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} : Reliabilitas item

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

α_b^2 : Jumlah varians butir

α_t^2 : Varians total

Uji reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer SPSS (*Statistical Program for Social Science*) for windows.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat asumsi klasik, maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Jika suatu model masih terdapat adanya masalah asumsi klasik, maka akan dilakukan langkah revisi model ataupun penyembuhan untuk menghilangkan masalah tersebut. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali 2011)^[34], “Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.” Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*.

Untuk mengetahui normal atau tidaknya data penelitian, maka pada penelitian ini menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Jika hasil uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 atau nilai $z > \text{Sig} = 0,05$ maka suatu model regresi dikatakan normal dan berlaku sebaliknya.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali 2011)^[34], “Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*).” Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas, dan jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali 2011)^[34] Uji auto korelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Syarat untuk regresi adalah tidak ada auto korelasi antar variable bebas. Cara mendeteksi adanya autokorelasi dengan melihat nilai statistic pada Durbin Watson (DW). Kriteria jika pada suatu model regresi tidak terjadi autokorelasi adalah jika $-2 < DW < 2$. Jika nilai DW di luar batas tersebut maka pada model regresi terjadi autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali 2011)^[34], “Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilihat pada plot residual terhadap variabel *dependent* yang distandarisasi. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur bergelombang,

melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel tidak bebas (Y). Adapun rumus regresi berganda (Supranto 2010)^[36]:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- a : bilangan konstanta
- Y : variabel terikat
- b₁, b₂ : koefisien arah regresi
- X₁, X₂ : variabel bebas
- e : error

3.8.5 Uji Hipotesis

1. Uji Simultan/Serentak/Uji Statistik F

Uji simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji statistik F juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau

tidak. Jika hasilnya signifikan, berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan) dengan melihat pada nilai sig (p-value) atau membandingkan nilai F hitung dengan F.

2. Uji Parsial/Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual/satu-satu dalam menerangkan variasi variabel dependent. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan dari variabel penelitian yang ingin diuji pengaruhnya terhadap variabel Y secara terpisah atau individu dengan melihat pada nilai sig atau membandingkan t-hitung dengan t-tabel.

3.8.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali 2011)^[34].

Kelemahan mendasar dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali 2011)^[34]. Pada penelitian ini penulis menggunakan nilai *Adjusted R Square* karena menurut (Ghozali 2011)^[34] nilai *adjusted R square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Menurut Gujarati dalam (Ghozali 2011)^[34] jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted R square* negatif, maka nilai *adjusted R square* dianggap bernilai nol.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Desa Kaladawa masuk wilayah Kecamatan Talang dengan luas wilayah Desa Kaladawa 137,406 Ha. Kepadatan penduduk sudah mencapai 8.611 jiwa penduduk tetap. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis desa Kaladawa berada di wilayah Kabupaten Tegal. Desa Kaladawa mempunyai visi “Desa Kaladawa yang Sejahtera, Adil dan Makmur”. Makna visi tersebut antara lain:

1. Desa Kaladawa, adalah satu kesatuan wilayah dan masyarakat yang berada dalam wilayah hukum desa Kaladawa.
2. Desa yang Sejahtera, desa Kaladawa merupakan daerah pertanian dan usaha-usaha kecil menengah seperti meubeler dan tenun. Peningkatan produktifitas hasil pertanian, peningkatan kualitas hasil pengrajin kayu dan tenun menjadi salah satu jalan menuju Kaladawa yang sejahtera.
3. Desa yang Adil, pemerataan pembangunan menjadi salah satu kunci menjadikan desa yang adil, mengurangi perselisihan antar warga dengan cara menjadikan perkumpulan perkumpulan yang ada di Desa Kaladawa semakin aktif, membentuk paguyuban agar sering berkoordinasi satu sama lain dan dalam memecahkan suatu masalah.
4. Desa yang Makmur, desa Kaladawa yang makmur tercipta apabila Desa yang sejahtera dan adil telah tercipta.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Desa Kaladawa mempunyai misi sebagai berikut:

1. Terciptanya kerukunan masyarakat;
2. Terciptanya Pelayanan Kepada masyarakat secara cepat, tepat dan transparan;
3. Pembangunan Fisik yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
5. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan desa melalui wadah Karang Taruna;
6. Peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan beasiswa;
7. Pengadaan Ambulance Desa untuk melayani masyarakat yang membutuhkan secara gratis.



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaladawa

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini penulis menggunakan responden sejumlah 96 orang. Responden tersebut berasal dari data sebaran kuesioner dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ditemui penulis baik saat membayar pajak maupun ditemui di rumah. Analisis ini menyajikan data karakteristik responden sesuai dengan jawaban yang ada di sebaran kuesioner dan observasi langsung penulis, dengan maksud untuk mengetahui karakteristik responden serta hasil responden secara jelas.

Karakteristik responden tersebut berdasar. Orkan jenis kelamin. Berikut hasil analisis deskriptif data responden dilihat dari jenis kelamin, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	26	27,1	27,1	27,1
	Perempuan	70	72,9	72,9	100,0
	Total	96	100,0	100,0	

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang menjadi sampel penelitian mempunyai karakteristik berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 26 orang (27,1%), sedangkan perempuan sebanyak 70 orang (72,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden mayoritas berjenis kelamin perempuan, hal ini dikarenakan pada

umumnya yang melakukan pembayaran pajak di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal umumnya perempuan.

4.2.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran ataupun deskripsi suatu data yang dilihat dari hasil analisis. Berikut tabel yang akan menampilkan karakteristik variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: jumlah sampel (N), nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standard deviasi untuk masing-masing variabel.

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel X₁, X₂, dan Y

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	96	11	20	15,22	2,267
Kesadaran Wajib Pajak	96	7	20	14,28	2,602
Kepatuhan Membayar Pajak	96	8	15	11,16	1,877
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Output SPSS, 2021

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah dalam penelitian ini dengan jumlah sampel sebanyak 96 wajib pajak di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Hasil *out put* SPSS dapat diketahui data skor kuesioner pengetahuan perpajakan diperoleh nilai terendah sebesar 11, sedangkan skor tertinggi sebesar 20 dengan rata-rata

15,22 dan standar deviasi sebesar 2,267. Data skor kuesioner kesadaran wajib pajak diperoleh nilai terendah sebesar 7, sedangkan skor tertinggi sebesar 20 dengan rata-rata 14,28 dan standar deviasi sebesar 2,602. Data skor kuesioner kepatuhan membayar pajak diperoleh nilai terendah sebesar 8, sedangkan skor tertinggi sebesar 15 dengan rata-rata 11,16 dan standar deviasi sebesar 1,877.

4.2.3 Hasil Uji Kualitas Instrumen

1. Uji Validitas

Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner, dengan jumlah item pertanyaan sesuai dengan indikator masing-masing variabel dalam penelitian ini, antara lain: X_1 (kesadaran wajib pajak) berjumlah 3 pertanyaan, X_2 (pengetahuan perpajakan) berjumlah 4 pertanyaan, Y (kepatuhan membayar pajak) berjumlah 4 pertanyaan.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen X_1 , X_2 , dan Y

	Correlations					
	X1		X2		Y	
	r_{XY}	Sig. (2-tailed)	r_{XY}	Sig. (2-tailed)	r_{XY}	Sig. (2-tailed)
Item 1	0,817	0,000	0,750	0,000	0,707	0,000
Item 2	0,813	0,000	0,794	0,000	0,791	0,000
Item 3	0,758	0,000	0,586	0,000	0,780	0,000
Item 4			0,791	0,000	0,794	0,000

Sumber: Output SPSS, 2021

Pengambilan keputusan untuk uji validitas adalah ditentukan apabila nilai Sig. < 0,05 maka variabel tersebut valid. Berdasarkan hasil *output* SPSS menunjukkan bahwa nilai korelasi masing-masing indikator

(pertanyaan) yaitu variabel X_1 (kesadaran wajib pajak) item 1-3, variabel X_2 (pengetahuan perpajakan) item 1-4, dan variabel Y (kepatuhan membayar pajak) item 1- 4 menunjukkan sig (2-tailed) atau nilai signifikansi seluruh indikator lebih kecil dari alpha 0,05 atau dengan tingkat signifikansi 95 persen dari tingkat kesalahan 5 persen diperoleh nilai $r\text{-tabel} = 0,201$. Jadi $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ maka dapat dikatakan semua item pertanyaan baik dari variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi konstruk atau indikator (variabel) penelitian. Untuk menguji keandalan kuesioner yang digunakan, maka dilakukan analisis reliabilitas berdasarkan koefisien Alpha Cronbach. Berikut hasil uji reliabilitas dengan bantuan program SPSS.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen X_1 , X_2 , dan Y

Reliability Statistics			
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,711	3	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	0,708	4	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	0,769	4	Reliabel

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan *output* SPSS di atas, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha dari variabel $X_1 = 0,711$, $X_2 = 0,708$, dan $Y = 0,769$. Dari nilai Cronbach's Alpha tersebut lebih besar dari 0,60. Maka dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian baik tentang kesadaran wajib

pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan membayar pajak yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan (reliabel).

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Dengan tujuan untuk mengetahui penyimpangan asumsi dalam variabel. Adapun hasil uji asumsi klasik dengan perhitungan SPSS adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, adapun hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,49943186
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,047
	Negative	-,079
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,165 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan *output* SPSS hasil analisis uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnow Test menunjukkan nilai Asym.Sig

(2-tailed) sebesar $0,165 > 0,05$. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Hasil ini diperkuat dengan melihat normalitas *residual* yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Penelitian uji normalitas menggunakan grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot, yang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Titik Diagonal

Berdasarkan grafik normal P-P Plot di atas, dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti

garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Grafik di atas menunjukkan bahwa model regresi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil yang diharapkan dalam pengujian adalah tidak terjadinya korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolonieritas dapat diketahui melalui nilai *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika *Tolerance Value* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran Wajib Pajak	,378	2,645
	Pengetahuan Perpajakan	,378	2,645

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak


Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan *output* SPSS hasil analisis uji multikolonieritas di atas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan sebesar 0,378 dan nilai VIF sebesar 2,645.

Nilai *Tolerance* $0,378 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,645 < 10$, berarti model regresi tidak terkena gejala multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak menghasilkan heteroskedastisitas. Cara mudah melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat gambar Scatterplots hasil *output* SPSS. Adapun pedoman yang digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat gambar scatterplots.



Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Dilihat dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di

bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Syarat untuk regresi adalah tidak ada auto korelasi antar variable bebas. Kriteria jika pada suatu model regresi tidak terjadi autokorelasi adalah jika $-2 < DW < 2$. Jika nilai DW di luar batas tersebut maka pada model regresi terjadi autokorelasi.

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,601 ^a	,362	,348	1,515	1,999

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan *output* SPSS hasil analisis uji autokorelasi “Model Summary” di atas, diketahui nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,999. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel durbin watson

pada signifikansi 5% dengan rumus $(k; N)$. Adapun jumlah variabel independen adalah 2 ($k = 3$, $N = 96$), maka $(k; N) = (2; 96)$ diperoleh nilai $dL = 1,6254$ dan $dU = 1,7103$. Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,999 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,7103 dan kurang dari $(4 - dU) = 2,2897$. Maka disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

4.2.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu kesadaran wajib pajak (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y). Bentuk umum persamaan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	3,828	1,056	
	Kesadaran Wajib Pajak	,214	,097	,297
	Pengetahuan Perpajakan	,281	,112	,339

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil *out put* SPSS diperoleh nilai *constant* = 3,828, koefisien $X_1 = 0,214$ dan koefisien $X_2 = 0,281$. Jadi persamaan regresi linear berganda $Y = 3,828 + 0,214X_1 + 0,281 X_2$. Berdasarkan persamaan model regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta = 3.828, menunjukkan bahwa jika tidak ada kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan atau mempunyai nilai 0 satuan, maka kepatuhan membayar pajak sebesar 3,828 satuan.
2. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X_1) = 0,214. Menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,214 satuan.
3. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan (X_2) = 0,281. Menunjukkan bahwa jika pengetahuan perpajakan meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,281 satuan.

4.2.6 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara parsial (individual) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika nilai signifikansi t statistik $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya suatu variabel independen secara parsial (individual) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,828	1,056		3,624	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,214	,097	,297	2,202	,030
Pengetahuan Perpajakan	,281	,112	,339	2,518	,014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Output SPSS, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan hasil uji t adalah:

- a. Nilai signifikan t $X_1 = 0,030$. Maka nilai signifikan t X_1 lebih kecil dari 0,05 atau $0,030 < 0,05$, artinya kesadaran wajib pajak secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
- b. Nilai signifikan t $X_2 = 0,014$. Maka nilai signifikan t X_2 lebih kecil dari 0,05 atau $0,014 < 0,05$, artinya pengetahuan perpajakan secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai dampak secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Berikut hasil analisis uji statistik F dengan bantuan program SPSS.

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121,068	2	60,534	26,358	,000 ^b
	Residual	213,588	93	2,297		
	Total	334,656	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0.000. Adapun kriteria pengujian menentukan bahwa jika nilai probabilitas (Sig) < 0,05, maka hipotesis diterima. Dengan demikian karena 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan membayar pajak.

4.2.7 Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R² menunjukkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayarpajak. Hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,601 ^a	,362	,348	1,515

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Output SPSS, 2021

Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* = 0,348 atau 34,8%. Hal ini menunjukkan bahwa total variasi variabel kepatuhan membayar pajak yang disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan sebesar 34,8%. Sedangkan selebihnya sebesar 65,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Hal ini terbukti dari hasil Uji t diperoleh nilai signifikan $t_{X_1} = 0,030$. Nilai signifikan t_{X_1} lebih kecil dari 0,05 atau $0,030 < 0,05$. Maka kesadaran wajib pajak secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan membayar pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Nasution dalam (Ilhamsyah, Endang, and Dewantara 2016)^[16], kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. . Menurut (Rahayu 2017)^[15], menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau bersikap terhadap realitas dalam hal ini membayar pajak. Kesadaran wajib pajak masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sudah baik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami peraturan perpajakan dan menyikapi serta mengekspresikannya dengan kewajiban membayar pajak sehingga secara umum masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil ini memperkuat penelitian terdahulu (Sutarjo and Effendi 2020)^[9], yang menyatakan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga memperkuat penelitian (Mintje 2016)^[7], yang

menyatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Hal ini terbukti dari hasil Uji t diperoleh nilai signifikan $t_{X_2} = 0,014$. Nilai signifikan t_{X_2} lebih kecil dari 0,05 atau $0,014 < 0,05$. Maka pengetahuan perpajakan secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo 2016)^[1], yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Menurut (Rahayu 2017)^[15], pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Dengan demikian dengan pengetahuan perpajakan, wajib pajak memahami

aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang akan mendorong kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan memahami aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan perpajakan masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sudah baik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami fungsi pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak. Hal ini dapat wujudkan dengan adanya sosialisasi pegawai perpajakan di kelurahan sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan perpajakan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Hasil ini memperkuat penelitian terdahulu (Sutarjo and Effendi 2020)^[9], yang menyatakan bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Mintje 2016)^[7] juga membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Hal ini terbukti dari hasil Uji F diperoleh nilai signifikan F sebesar 0,000. Nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$, Maka kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak dan kesadaran perpajakan maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat.

Kepatuhan membayar pajak merupakan tindakan wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat. Dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, pemerintah daerah setempat melalui dinas-dinas terkait selalu berupaya melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku oleh petugas perpajakan. Dengan adanya sosialisasi masyarakat masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal memperoleh

pengetahuan perpajakan dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak sehingga masyarakat berusaha patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Putri, Atika Dewi. 2013)^[22], yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor antara lain kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan menurut Menurut (Rustiyaningsih 2011)^[23], faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain pemahaman sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak. Dengan demikian kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil ini memperkuat penelitian terdahulu (Sutarjo and Effendi 2020)^[9], yang menyatakan bahwa secara simultan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
3. Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itu diharapkan masyarakat selalu sadar akan kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena sebagian besar akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya.

2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itu perlunya sosialisasi peraturan perundang-undang terkait dengan perpajakan khususnya dalam hal ini pajak bumi dan bangunan agar masyarakat dapat lebih memahami fungsi pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk penelitian sejenis selanjutnya terkait dengan kepatuhan membayar pajak diharapkan dapat melakukan penambahan variabel, atau meneliti variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak selain variabel penelitian ini, seperti: sanksi pajak, kualitas pelayanan, norma-norma, moral wajib pajak, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi. Yogyakarta.
- [2] Napitupulu, L.S., & Budiarmo, N. (2015). “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, 2015:463-472.
- [3] Putri, Sri, (2014). “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)”, *Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Padang*.
- [4] Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- [5] Salmah, Siti. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi-FEB UNIPMA*, Vol. 1, No. 2, April 2018:151-186.
- [6] Utomo, Banyu Agung Wahyu. (2011). “Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan”. *Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Tersedia: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1462>.
- [7] Mintje, Megahsari Setiani. (2016). “Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP”. *Jurnal Emba*, Vol. 4, No. 1, Maret 2016:1031-1043.
- [8] Tuwo, Vanli. (2016). “Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon”. *Jurnal Emba*, Vol. 4, No. 1, Maret 2016:087-097.
- [9] Sutarjo & Effendi, Syahril. (2020) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam. *Jurnal Emba*, Vol. 8, No. 1, Februari 2020:604-615.
- [10] Andriani, P.J.A. (2014). *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- [11] Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta.

- [12] Isnanto, Amin. (2014). *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Bahari Press. Yogyakarta.
- [13] Pohan, Chairil Anwar. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- [14] Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. Bandung.
- [15] Ilhamsyah, Randi., Endang, Maria G. Wi., & Dewantara, Rizky Yudhi. (2016). "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, Vol. 8, No. 1, 2016:19.
- [16] Wardani, Dewi Kusuma & Rumiyaun. (2017). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017:15-24.
- [17] Rahmadika, Lucia., Askandar, Noor Shodiq., & Afifudin. (2020). "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah". *E-JRA*, Vol. 09, No. 04, Agustus 2020:63-75.
- [18] Sudirman, Sitti Rahma., Lannai, Darwis., & Hajering. (2020). "Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara". *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakanp*, Vol. 3, No. 2, November 2020:164-190.
- [19] Aruan, Rini., Sujana, Edy., & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. (2017). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan untuk Membayar Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar". *E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- [20] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- [21] Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- [22] Harahap, Sofyan Syafri, (2013). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- [23] Riyanto, Yatim. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Penerbit SIC. Surabaya.
- [24] Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Asdi Mahasatya. Jakarta.

- [25] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi R & D*. Alfabeta. Bandung.
- [26] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [27] Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- [28] Azwar, Saifuddin. (2017). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [29] Supranto, J. (2010). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Erlangga. Jakarta.

KUESIONER PENELITIAN

- A. Nama : (boleh tidak diisi)
- B. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
- C. Petunjuk Pengisian : Berilah tanda check list (√) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda.
 SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju
 S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju
 N : Netral

D. Pernyataan Kuesioner

1. Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan.					
2.	Saya selalu berusaha untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya.					
3.	Pembayaran pajak akan direalisasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga saya berusaha melaksanakan ketentuan pajak dengan benar.					

2. Pengetahuan Perpajakan (X₂)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui fungsi dari Pajak Bumi dan Bangunan.					
2.	Saya memahami prosedur pembayaran dan tata cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan.					
3.	Saya mengetahui jika Pajak Bumi dan Bangunan tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.					
4.	Saya mengetahui lokasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tidak kesulitan dalam membayar pajak.					

3. Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya sebagai wajib pajak selalu memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.					
2.	Saya selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.					
3.	Saya selalu melengkapi syarat-syarat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
4.	Saya selalu mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.					

DATA HASIL KUESIONER

No.	Kode Resp.	Item X ₁			X ₁	Item X ₂				X ₂	Item Y				Y
		1	2	3		1	2	3	4		1	2	3	4	
1	R-01	5	5	4	14	4	5	4	4	17	5	4	4	3	16
2	R-02	5	5	5	15	4	5	4	5	18	5	5	3	5	18
3	R-03	4	3	4	11	3	4	5	4	16	3	3	5	3	14
4	R-04	4	5	3	12	5	4	4	5	18	3	4	4	4	15
5	R-05	5	5	4	14	5	4	3	5	17	4	4	4	3	15
6	R-06	4	4	3	11	3	4	3	5	15	4	2	4	3	13
7	R-07	4	3	3	10	3	3	2	3	11	3	3	3	3	12
8	R-08	3	3	3	9	3	3	3	4	13	4	3	3	4	14
9	R-09	2	4	3	9	4	3	3	3	13	3	3	3	4	13
10	R-10	3	4	3	10	3	4	4	3	14	4	3	3	3	13
11	R-11	3	3	4	10	5	5	4	4	18	4	3	4	4	15
12	R-12	5	5	5	15	4	5	4	3	16	4	4	3	4	15
13	R-13	4	4	4	12	5	4	4	4	17	4	3	3	3	13
14	R-14	4	4	4	12	3	3	4	3	13	4	3	3	3	13
15	R-15	3	4	4	11	3	4	5	4	16	3	3	3	4	13
16	R-16	3	3	3	9	3	2	3	3	11	3	3	3	2	11
17	R-17	3	3	3	9	4	4	4	3	15	3	4	4	3	14
18	R-18	4	3	3	10	4	4	3	4	15	3	4	3	3	13
19	R-19	4	4	3	11	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13
20	R-20	5	4	5	14	5	5	4	5	19	4	5	5	4	18
21	R-21	4	5	5	14	5	5	5	5	20	5	5	4	5	19
22	R-22	4	3	4	11	2	4	3	3	12	3	3	2	3	11
23	R-23	4	4	4	12	4	4	4	5	17	4	4	4	3	15
24	R-24	5	5	4	14	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
25	R-25	3	3	3	9	2	3	3	3	11	3	2	1	2	8
26	R-26	3	3	4	10	3	4	4	3	14	4	3	3	3	13
27	R-27	4	3	4	11	4	5	5	4	18	4	5	4	5	18
28	R-28	4	4	4	12	5	5	4	5	19	4	4	4	3	15
29	R-29	3	4	3	10	4	4	4	3	15	4	4	4	5	17
30	R-30	4	5	5	14	5	4	4	5	18	5	4	5	5	19
31	R-31	4	4	4	12	5	4	4	5	18	5	5	4	3	17
32	R-32	3	3	4	10	5	4	3	5	17	4	4	4	4	16
33	R-33	3	5	4	12	4	4	5	4	17	4	4	3	3	14
34	R-34	4	4	3	11	4	3	3	4	14	4	4	3	3	14
35	R-35	3	3	4	10	4	3	3	3	13	3	4	4	3	14
36	R-36	5	4	4	13	4	3	4	3	14	3	4	4	3	14
37	R-37	3	3	3	9	4	4	4	2	14	2	3	1	2	8
38	R-38	3	3	4	10	5	4	4	5	18	5	5	3	4	17
39	R-39	3	4	3	10	4	4	4	3	15	4	5	3	3	15
40	R-40	4	3	3	10	3	3	3	3	12	1	4	3	3	11
41	R-41	4	3	5	12	5	4	4	3	16	3	3	4	3	13
42	R-42	4	4	4	12	3	4	4	4	15	3	3	4	5	15
43	R-43	4	5	4	13	4	4	3	3	14	3	3	3	4	13
44	R-44	4	5	4	13	5	4	4	5	18	4	4	5	4	17
45	R-45	4	4	3	11	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15
46	R-46	5	5	4	14	5	4	3	5	17	5	5	3	3	16
47	R-47	4	4	4	12	5	4	3	4	16	4	4	4	4	16
48	R-48	5	5	5	15	4	4	5	4	17	4	5	4	5	18

49	R-49	4	5	5	14	4	4	5	5	18	4	5	4	5	18
50	R-50	3	3	3	9	4	3	3	3	13	4	4	3	4	15
51	R-51	4	3	4	11	4	4	4	5	17	3	3	4	5	15
52	R-52	4	4	4	12	5	4	4	5	18	4	4	4	4	16
53	R-53	5	5	4	14	5	5	3	5	18	4	5	5	4	18
54	R-54	4	4	3	11	4	3	3	3	13	3	3	3	3	12
55	R-55	4	4	3	11	4	3	4	3	14	4	4	3	3	14
56	R-56	3	3	3	9	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
57	R-57	2	3	3	8	2	3	3	3	11	3	2	1	3	9
58	R-58	3	3	2	8	3	3	3	3	12	4	4	4	3	15
59	R-59	4	3	4	11	3	3	3	3	12	3	3	3	4	13
60	R-60	3	4	4	11	5	4	3	4	16	4	4	4	3	15
61	R-61	5	4	4	13	5	4	5	4	18	4	5	3	4	16
62	R-62	4	2	3	9	3	5	4	4	16	4	5	4	4	17
63	R-63	5	4	5	14	4	4	5	4	17	5	5	4	5	19
64	R-64	2	3	3	8	3	4	4	3	14	3	3	4	3	13
65	R-65	4	4	3	11	3	4	3	4	14	3	3	2	3	11
66	R-66	4	5	4	13	5	4	4	4	17	5	4	4	4	17
67	R-67	1	3	4	8	5	4	5	5	19	4	5	4	4	17
68	R-68	4	4	5	13	3	4	5	3	15	4	3	3	4	14
69	R-69	3	4	4	11	3	4	4	4	15	4	4	3	3	14
70	R-70	5	4	3	12	5	3	4	4	16	4	3	3	4	14
71	R-71	3	4	3	10	3	3	4	3	13	3	3	3	2	11
72	R-72	5	5	5	15	5	4	4	3	16	4	3	4	5	16
73	R-73	5	3	3	11	4	4	3	4	15	4	3	3	4	14
74	R-74	3	3	3	9	4	3	3	3	13	3	3	2	3	11
75	R-75	5	4	4	13	3	3	4	3	13	3	3	2	3	11
76	R-76	3	4	3	10	4	3	3	4	14	4	4	3	3	14
77	R-77	3	3	3	9	3	3	3	3	12	3	3	4	4	14
78	R-78	2	3	3	8	3	3	2	3	11	3	2	1	1	7
79	R-79	4	5	5	14	4	5	4	5	18	4	5	3	4	16
80	R-80	4	4	3	11	2	3	4	3	12	3	3	3	3	12
81	R-81	4	3	3	10	4	3	3	3	13	3	3	4	3	13
82	R-82	4	4	3	11	4	4	4	4	16	3	4	4	5	16
83	R-83	4	3	3	10	3	2	4	3	12	2	5	3	3	13
84	R-84	4	3	4	11	3	3	4	4	14	3	3	4	4	14
85	R-85	4	3	4	11	3	4	5	4	16	4	4	3	4	15
86	R-86	5	4	4	13	4	5	4	4	17	5	5	5	5	20
87	R-87	4	4	3	11	4	5	4	5	18	3	5	5	4	17
88	R-88	3	3	3	9	5	5	3	3	16	3	4	4	3	14
89	R-89	3	2	3	8	4	4	3	4	15	3	3	3	2	11
90	R-90	4	2	4	10	3	3	2	4	12	3	2	1	2	8
91	R-91	3	3	4	10	3	3	5	3	14	4	3	2	4	13
92	R-92	3	3	3	9	4	3	3	3	13	4	3	3	3	13
93	R-93	3	3	4	10	4	3	3	4	14	3	3	4	3	13
94	R-94	3	4	3	10	3	3	3	3	12	3	4	2	3	12
95	R-95	3	3	4	10	4	4	3	4	15	3	3	3	3	12
96	R-99	4	4	5	13	5	4	4	5	18	5	5	4	5	19

Keterangan:

X₁ : Kesadaran Wajib Pajak

X₂ : Pengetahuan Perpajakan

Y : Kepatuhan Membayar Pajak

ANALISIS DESKRIPTIF

```
FREQUENCIES VARIABLES=K
  /ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

[DataSet1] D:\Data Jenis Kelamin.sav

Statistics

Jenis Kelamin

N	Valid	96
	Missing	0

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	26	27,1	27,1	27,1
	Perempuan	70	72,9	72,9	100,0
Total		96	100,0	100,0	

UJI KUALITAS INSTRUMEN

Uji Validitas dan Reliabilitas

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

		Correlations			Kesadaran Wajib Pajak
		Item 1	Item 2	Item 3	
Item 1	Pearson Correlation	1	,491**	,425**	,817**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	96	96	96	96
Item 2	Pearson Correlation	,491**	1	,439**	,813**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	96	96	96	96
Item 3	Pearson Correlation	,425**	,439**	1	,758**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	96	96	96	96
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	,817**	,813**	,758**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```

RELIABILITY
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	96	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,711	3

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

		Correlations				Pengetahuan Perpajakan
		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	
Item 1	Pearson Correlation	1	,452**	,151	,525**	,750**
	Sig. (2-tailed)		,000	,142	,000	,000
	N	96	96	96	96	96
Item 2	Pearson Correlation	,452**	1	,391**	,523**	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96
Item 3	Pearson Correlation	,151	,391**	1	,234*	,586**
	Sig. (2-tailed)	,142	,000		,022	,000
	N	96	96	96	96	96
Item 4	Pearson Correlation	,525**	,523**	,234*	1	,791**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,022		,000
	N	96	96	96	96	96
Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	,750**	,794**	,586**	,791**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RELIABILITY

```

/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	96	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,708	4

CORRELATIONS

```
/VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
```

Correlations

		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Kesadaran Membayar Pajak
Item 1	Pearson Correlation	1	,473**	,334**	,439**	,707**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000	,000
	N	96	96	96	96	96
Item 2	Pearson Correlation	,473**	1	,486**	,467**	,791**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96
Item 3	Pearson Correlation	,334**	,486**	1	,525**	,780**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,000
	N	96	96	96	96	96
Item 4	Pearson Correlation	,439**	,467**	,525**	1	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	96	96	96	96	96
Kesadaran Membayar Pajak	Pearson Correlation	,707**	,791**	,780**	,794**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```
RELIABILITY
/VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	96	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,769	4

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas


NPAR TESTS
 /K-S(NORMAL)=RES_1
 /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,49943186
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,047
	Negative	-,079
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,165 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.




Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran Wajib Pajak	,378	2,645
	Pengetahuan Perpajakan	,378	2,645

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Uji Heteroskedastisitas



Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,601 ^a	,362	,348	1,515	1,999

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2
  
```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,601 ^a	,362	,348	1,515

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121,068	2	60,534	26,358	,000 ^b
	Residual	213,588	93	2,297		
	Total	334,656	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,828	1,056		3,624	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,214	,097	,297	2,202	,030
	Pengetahuan Perpajakan	,281	,112	,339	2,518	,014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Coefficient Correlations^a

Model			Pengetahuan Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak
1	Correlations	Pengetahuan Perpajakan	1,000	-,789
		Kesadaran Wajib Pajak	-,789	1,000
	Covariances	Pengetahuan Perpajakan	,012	-,009
		Kesadaran Wajib Pajak	-,009	,009

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions	
					Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan
1	1	2,978	1,000	,00	,00	,00
	2	,017	13,342	,79	,25	,02
	3	,005	23,957	,21	,75	,98


a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	8,41	13,51	11,16	1,129	96
Std. Predicted Value	-2,429	2,083	,000	1,000	96
Standard Error of Predicted Value	,156	,533	,256	,079	96
Adjusted Predicted Value	8,46	13,48	11,16	1,128	96
Residual	-4,800	3,471	,000	1,499	96
Std. Residual	-3,167	2,290	,000	,989	96
Stud. Residual	-3,235	2,304	-,001	1,004	96
Deleted Residual	-5,009	3,512	-,004	1,544	96
Stud. Deleted Residual	-3,416	2,359	-,002	1,018	96
Mahal. Distance	,012	10,761	1,979	1,980	96
Cook's Distance	,000	,152	,010	,019	96
Centered Leverage Value	,000	,113	,021	,021	96

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Charts



TABEL DURBIN-WATSON

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6094	1.3964	0.4672	1.5064						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.2674	2.1566				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4545	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6412	0.5222	2.0962	0.2760	2.4127	0.2427	2.8217
11	0.9272	1.3241	0.7580	1.6044	0.5945	1.9280	0.4641	2.2522	0.3125	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8129	0.5743	2.0943	0.4443	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9034	1.5507	0.7647	1.7788	0.6221	2.0296	0.5022	2.2929
15	1.0770	1.3605	0.9485	1.5422	0.8140	1.7591	0.6652	1.9774	0.5620	2.2195
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5366	0.8572	1.7527	0.7040	1.9321	0.6120	2.1667
17	1.1320	1.3812	1.0154	1.5340	0.8985	1.7501	0.7390	1.8925	0.6641	2.1241
18	1.1576	1.3912	1.0481	1.5322	0.9371	1.6991	0.8004	1.8719	0.7096	2.0800
19	1.1804	1.4012	1.0742	1.5225	0.9666	1.6521	0.8585	1.8482	0.7522	2.0226
20	1.2012	1.4107	1.1004	1.5247	0.9976	1.6260	0.8942	1.8222	0.7918	1.9926
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5282	1.0262	1.6094	0.9272	1.8116	0.8286	1.9622
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5328	1.0529	1.6000	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5425	1.0775	1.6097	0.9864	1.7822	0.8949	1.9194
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1000	1.6065	1.0121	1.7722	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2062	1.5495	1.1225	1.6040	1.0351	1.7666	0.9520	1.8862
26	1.3022	1.4614	1.2226	1.5528	1.1422	1.6022	1.0526	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2389	1.5562	1.1604	1.6020	1.0626	1.7527	1.0042	1.8606
28	1.3284	1.4759	1.2522	1.5596	1.1760	1.6022	1.1044	1.7472	1.0276	1.8500
29	1.3402	1.4828	1.2659	1.5621	1.1896	1.6029	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3510	1.4894	1.2787	1.5646	1.2128	1.6026	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3610	1.4957	1.2909	1.5701	1.2322	1.6000	1.1602	1.7322	1.0904	1.8252
32	1.3704	1.5019	1.3026	1.5726	1.2477	1.6025	1.1769	1.7222	1.1092	1.8187
33	1.3794	1.5078	1.3132	1.5770	1.2576	1.6021	1.1927	1.7206	1.1270	1.8126
34	1.3879	1.5126	1.3222	1.5825	1.2707	1.6029	1.2078	1.7227	1.1429	1.8076
35	1.3959	1.5191	1.3422	1.5826	1.2822	1.6026	1.2221	1.7229	1.1601	1.8029
36	1.4027	1.5242	1.3527	1.5872	1.2922	1.6029	1.2222	1.7245	1.1722	1.7987
37	1.4090	1.5297	1.3622	1.5904	1.3046	1.6020	1.2489	1.7222	1.1901	1.7920
38	1.4170	1.5348	1.3720	1.5927	1.3177	1.6026	1.2624	1.7222	1.2042	1.7856
39	1.4247	1.5396	1.3821	1.5969	1.3282	1.6022	1.2724	1.7222	1.2176	1.7806
40	1.4321	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6029	1.2848	1.7209	1.2298	1.7759
41	1.4392	1.5490	1.3992	1.6021	1.3480	1.6022	1.2926	1.7206	1.2426	1.7722
42	1.4462	1.5524	1.4072	1.6041	1.3572	1.6027	1.3064	1.7200	1.2546	1.7674
43	1.4528	1.5577	1.4121	1.6091	1.3662	1.6022	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4592	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6027	1.3262	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4654	1.5660	1.4326	1.6145	1.3822	1.6022	1.3327	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4714	1.5700	1.4366	1.6176	1.3892	1.6027	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4772	1.5739	1.4422	1.6204	1.3969	1.6022	1.3522	1.7206	1.3072	1.7726
48	1.4828	1.5776	1.4480	1.6221	1.4044	1.6026	1.3619	1.7206	1.3167	1.7722
49	1.4882	1.5812	1.4544	1.6247	1.4126	1.6022	1.3701	1.7210	1.3256	1.7716
50	1.4932	1.5849	1.4622	1.6262	1.4206	1.6029	1.3779	1.7214	1.3346	1.7706
51	1.4986	1.5884	1.4664	1.6290	1.4272	1.6024	1.3822	1.7216	1.3421	1.7701
52	1.5022	1.5917	1.4741	1.6324	1.4329	1.6029	1.3829	1.7222	1.3512	1.7694
53	1.5062	1.5951	1.4797	1.6329	1.4402	1.6022	1.3782	1.7222	1.3592	1.7689
54	1.5100	1.5982	1.4821	1.6322	1.4464	1.6020	1.4009	1.7224	1.3669	1.7684
55	1.5176	1.6014	1.4902	1.6406	1.4522	1.6022	1.4126	1.7240	1.3742	1.7681
56	1.5220	1.6042	1.4984	1.6420	1.4581	1.6022	1.4201	1.7246	1.3822	1.7676
57	1.5262	1.6075	1.5004	1.6422	1.4627	1.6022	1.4264	1.7222	1.3882	1.7672
58	1.5302	1.6102	1.5022	1.6425	1.4692	1.6020	1.4322	1.7229	1.3922	1.7672
59	1.5346	1.6124	1.5069	1.6427	1.4742	1.6022	1.4382	1.7266	1.4029	1.7672
60	1.5382	1.6162	1.5144	1.6428	1.4797	1.6029	1.4442	1.7274	1.4062	1.7671
61	1.5424	1.6189	1.5189	1.6430	1.4847	1.6024	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5462	1.6216	1.5222	1.6421	1.4896	1.6026	1.4524	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5499	1.6242	1.5274	1.6421	1.4942	1.6022	1.4607	1.7296	1.4242	1.7671
64	1.5522	1.6266	1.5312	1.6421	1.4990	1.6026	1.4629	1.7300	1.4222	1.7672
65	1.5570	1.6294	1.5322	1.6421	1.5022	1.6020	1.4700	1.7311	1.4272	1.7672
66	1.5604	1.6318	1.5322	1.6420	1.5079	1.6024	1.4722	1.7319	1.4422	1.7672
67	1.5622	1.6342	1.5422	1.6460	1.5122	1.6026	1.4806	1.7327	1.4466	1.7676
68	1.5671	1.6367	1.5470	1.6476	1.5164	1.7001	1.4822	1.7322	1.4527	1.7676
69	1.5692	1.6390	1.5507	1.6497	1.5202	1.7022	1.4899	1.7342	1.4586	1.7680
70	1.5724	1.6412	1.5542	1.6712	1.5242	1.7022	1.4942	1.7322	1.4627	1.7682

Total Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	low1		low2		low3		low4		low5	
	dL	dU								
71	1.5965	1.6425	1.5977	1.6722	1.5284	1.7041	1.4987	1.7258	1.4685	1.7483
72	1.5992	1.6437	1.5981	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7266	1.4721	1.7505
73	1.5994	1.6479	1.5945	1.6765	1.5260	1.7067	1.5071	1.7275	1.4774	1.7501
74	1.5933	1.6500	1.5977	1.6785	1.5297	1.7079	1.5112	1.7283	1.4821	1.7504
75	1.5951	1.6521	1.5709	1.6802	1.5422	1.7092	1.5151	1.7290	1.4866	1.7505
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7299	1.4909	1.7501
77	1.6006	1.6563	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7307	1.4950	1.7504
78	1.6063	1.6583	1.5801	1.6851	1.5525	1.7129	1.5265	1.7315	1.4991	1.7505
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5565	1.7141	1.5302	1.7323	1.5031	1.7512
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7330	1.5070	1.7516
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6895	1.5632	1.7164	1.5372	1.7338	1.5109	1.7520
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6912	1.5663	1.7176	1.5406	1.7346	1.5146	1.7524
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6925	1.5692	1.7187	1.5440	1.7354	1.5183	1.7528
84	1.6212	1.6692	1.5969	1.6942	1.5722	1.7199	1.5472	1.7362	1.5219	1.7531
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7370	1.5254	1.7536
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7378	1.5289	1.7540
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6983	1.5806	1.7232	1.5567	1.7385	1.5321	1.7543
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5832	1.7243	1.5597	1.7392	1.5352	1.7549
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7012	1.5858	1.7254	1.5627	1.7399	1.5383	1.7554
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7025	1.5889	1.7264	1.5656	1.7406	1.5410	1.7558
91	1.6366	1.6810	1.6142	1.7039	1.5915	1.7275	1.5683	1.7414	1.5431	1.7563
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7052	1.5941	1.7285	1.5712	1.7422	1.5452	1.7567
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7431	1.5481	1.7571
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7079	1.5991	1.7306	1.5769	1.7438	1.5511	1.7576
95	1.6447	1.6872	1.6232	1.7091	1.6015	1.7316	1.5793	1.7446	1.5531	1.7581
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7453	1.5550	1.7585
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7460	1.5568	1.7590
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7467	1.5586	1.7595
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7473	1.5602	1.7599
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7480	1.5619	1.7604
101	1.6558	1.6958	1.6357	1.7163	1.6152	1.7374	1.5946	1.7487	1.5636	1.7609
102	1.6576	1.6971	1.6376	1.7173	1.6174	1.7383	1.5969	1.7494	1.5652	1.7613
103	1.6593	1.6985	1.6396	1.7185	1.6196	1.7392	1.5992	1.7501	1.5668	1.7618
104	1.6610	1.6998	1.6415	1.7195	1.6217	1.7402	1.6016	1.7508	1.5683	1.7623
105	1.6627	1.7011	1.6433	1.7209	1.6237	1.7411	1.6038	1.7517	1.5697	1.7627
106	1.6644	1.7024	1.6452	1.7220	1.6256	1.7420	1.6061	1.7524	1.5711	1.7632
107	1.6660	1.7037	1.6470	1.7231	1.6277	1.7428	1.6083	1.7531	1.5725	1.7637
108	1.6676	1.7050	1.6488	1.7241	1.6297	1.7437	1.6104	1.7537	1.5739	1.7641
109	1.6692	1.7062	1.6505	1.7252	1.6317	1.7445	1.6125	1.7544	1.5752	1.7646
110	1.6708	1.7074	1.6522	1.7262	1.6336	1.7453	1.6146	1.7551	1.5765	1.7651
111	1.6723	1.7086	1.6540	1.7272	1.6353	1.7462	1.6167	1.7557	1.5777	1.7655
112	1.6738	1.7098	1.6557	1.7282	1.6372	1.7471	1.6187	1.7564	1.5789	1.7660
113	1.6753	1.7110	1.6574	1.7292	1.6391	1.7480	1.6207	1.7570	1.6001	1.7664
114	1.6768	1.7122	1.6590	1.7302	1.6410	1.7488	1.6227	1.7577	1.6012	1.7669
115	1.6782	1.7133	1.6606	1.7312	1.6427	1.7496	1.6246	1.7583	1.6023	1.7674
116	1.6797	1.7145	1.6622	1.7322	1.6445	1.7504	1.6265	1.7590	1.6034	1.7678
117	1.6812	1.7156	1.6638	1.7332	1.6462	1.7512	1.6284	1.7596	1.6100	1.7682
118	1.6826	1.7167	1.6653	1.7342	1.6479	1.7520	1.6302	1.7602	1.6125	1.7687
119	1.6839	1.7178	1.6669	1.7352	1.6496	1.7528	1.6321	1.7609	1.6145	1.7692
120	1.6852	1.7189	1.6684	1.7361	1.6512	1.7536	1.6339	1.7615	1.6164	1.7696
121	1.6867	1.7200	1.6699	1.7370	1.6529	1.7544	1.6357	1.7621	1.6184	1.7701
122	1.6880	1.7210	1.6714	1.7379	1.6545	1.7552	1.6375	1.7627	1.6202	1.7705
123	1.6893	1.7221	1.6728	1.7388	1.6561	1.7559	1.6392	1.7633	1.6221	1.7710
124	1.6906	1.7231	1.6742	1.7397	1.6577	1.7567	1.6409	1.7639	1.6240	1.7714
125	1.6919	1.7241	1.6757	1.7406	1.6592	1.7574	1.6426	1.7645	1.6258	1.7719
126	1.6932	1.7252	1.6771	1.7415	1.6608	1.7582	1.6443	1.7651	1.6276	1.7723
127	1.6944	1.7261	1.6785	1.7424	1.6623	1.7589	1.6460	1.7657	1.6294	1.7728
128	1.6957	1.7271	1.6799	1.7432	1.6638	1.7596	1.6476	1.7663	1.6311	1.7732
129	1.6969	1.7281	1.6812	1.7441	1.6653	1.7603	1.6492	1.7669	1.6329	1.7737
130	1.6981	1.7291	1.6825	1.7449	1.6667	1.7610	1.6508	1.7674	1.6346	1.7741
131	1.6993	1.7301	1.6838	1.7458	1.6682	1.7617	1.6523	1.7680	1.6363	1.7745
132	1.7005	1.7310	1.6851	1.7466	1.6696	1.7624	1.6539	1.7686	1.6380	1.7750
133	1.7017	1.7319	1.6864	1.7474	1.6710	1.7631	1.6554	1.7691	1.6397	1.7754
134	1.7028	1.7329	1.6877	1.7482	1.6724	1.7638	1.6569	1.7697	1.6413	1.7758
135	1.7040	1.7338	1.6889	1.7490	1.6738	1.7645	1.6584	1.7702	1.6429	1.7762
136	1.7051	1.7347	1.6902	1.7498	1.6751	1.7652	1.6599	1.7708	1.6445	1.7767

DOKUMENTASI FOTO
PELAYANAN KANTOR BALAI DESA KALADAWA KECAMATAN
TALANG KABUPATEN TEGAL



